

Dana untuk 194 Desa Terhambat



Ilustrasi: <http://lampost.co>

LHOKSUKON - Sebanyak 194 dari 852 desa di Kabupaten Aceh Utara, hingga Jumat (3/3) belum juga menyerahkan laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahap II 2016 yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Desa-desanya tersebut juga belum menyerahkan laporan semester tahap dua tahun 2016, dan laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan.

Ke 194 desa itu kemungkinan besar mendapatkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa tahun 2017 baik yang bersumber dari Pusat maupun Pemkab Aceh Utara. Ke 194 desa itu tersebar di 25 kecamatan dari 27 kecamatan di Aceh Utara. Ada dua kecamatan yang belum satu desa pun menyerahkan laporan. (Lihat, Nibong dan Nisam Antara Nihil)

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat menambah dana desa untuk Kabupaten Aceh Utara dari Rp 498,8 miliar pada tahun 2016, menjadi Rp 635 miliar atau bertambah Rp 136 miliar pada 2017. Begitu juga Alokasi Dana Gampong (ADG) dari Pemkab Aceh Utara bertambah Rp 1 miliar pada tahun ini, dari Rp 107 miliar pada tahun sebelumnya.

“Kita sudah sampaikan pada semua keuchik supaya segera menyerahkan laporan paling lambat akhir Februari 2017. Tapi ternyata sampai hari ini (kemarin-red) masih ada 194 desa lagi yang belum menyerahkan laporan,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKD) Aceh Utara, M Nasir kepada Serambi, kemarin.

Pihaknya sudah menggelar rapat untuk memanggil keuchik yang belum menyerahkan laporan tersebut, agar tidak berdampak pada terlambatnya penyaluran dana desa tahun 2017. “Kita sudah berupaya maksimal agar penyaluran dana desa tahun ini lebih cepat. Tapi kalau masih ada desa yang belum menyerahkan laporan, bisa menghambat proses pencairan,” katanya.

Laporan realisasi anggaran tahap II 2016, kata M Nasir, harus dikirim ke Pemerintah Pusat sebagai syarat untuk ditransfernya dana desa tahap pertama tahun 2017. “Keuchik yang belum menyerahkan laporan akan dipanggil nanti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana,” kata Nasir.

Bisa jadi, tambah M Nasir, desa-desa yang terlambat menyerahkan laporan realisasi anggaran dana desa tahun 2016, akan diberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa pada tahun ini. “Tak

mungkin lagi kita beri waktu, karena sudah kita ingatkan sejak Januari untuk mempersiapkan laporan tersebut,” demikian M Nasir.(jaf)

Sumber Berita:

<http://aceh.tribunnews.com/2017/03/04/dana-untuk-194-desa-terhambat>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 1 angka 2 menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pasal 15 ayat (1) menjelaskan Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota.
- Pasal 15 ayat (2) menjelaskan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- Pasal 15 ayat (3) menjelaskan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa.
- Pasal 15 ayat (4) menjelaskan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
- Pasal 16 ayat (1) menjelaskan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- Pasal 16 ayat (2) menjelaskan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
- Pasal 17 ayat (1) menjelaskan Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- Pasal 17 ayat (2) menjelaskan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- Pasal 17 ayat (3) menjelaskan Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum 'menerima ' dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.
- Pasal 24 ayat (1) menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
- Pasal 24 ayat (2) menjelaskan Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Pasal 24 ayat (3) menjelaskan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- Pasal 24 ayat (4) menjelaskan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa:

- Pasal 25 ayat (1) menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/ Walikota.
- Pasal 25 ayat (2) menjelaskan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
- Pasal 25 ayat (3) menjelaskan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- Pasal 25 ayat (4) menjelaskan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan